

# RINGKASAN

## A. Latar Belakang

Pada dasarnya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin tinggi intensitasnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945)<sup>1</sup>. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena menghambat tujuan negara untuk mensejahterahkan warga negara<sup>2</sup>.

Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga negara kehilangan kemampuan ekonomi untuk mensejahterahkan warga negara. Korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius.<sup>3</sup> Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlukan sebagai hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut<sup>4</sup>.

Upaya penal yang diwujudkan dalam bentuk penindakan berupa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Asset recovery* dalam

---

<sup>1</sup>Menurut Sri Endah Wahyuningsih, bahwa dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia selain dilakukan pendekatan kebijakan, maka apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. (Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama Juli 2010, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.)

<sup>2</sup>Konsepsi negara kesejahteraan diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dengan menempatkan frase 'memajukan kesejahteraan umum' sebagai salah satu cita negara Republik Indonesia. Fadli Prasetyo dan Kuku, 2012, *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 3, hlm. 495-514.

<sup>3</sup>Purnawing M. Yanuar, 2007, *Pengembangan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11.

perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata, yang akan dijelaskan sebagai berikut :<sup>5</sup>

### **1. Pendekatan Melalui Jalur Pidana**

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara, yaitu sebagai:

- a. Faktor hukum, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci tentang tata cara penyelidikan, penyidikan, pembekuan, penyitaan dan sebagainya terkait dengan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.
- b. Faktor Penegak hukum, terjadinya kemerosotan moral dari aparat penegak hukum sehingga pelaksanaan penyitaan aset dapat dijadikan celah permainan aparat yang berkoalisi dengan pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan kecurangan terhadap aset terpidana tindak pidana korupsi.
- c. Faktor fasilitas dan sarana: kurangnya sarana dan fasilitas teknologi dalam pelacakan aset terpidana korupsi sehingga kinerja kejaksan menjadi terhambat dan terkesan lamban.
- d. Faktor budaya hukum, dimana budaya hukum dalam praktik penyitaan aset terpidana korupsi sangat berpengaruh dalam menentukan jangka waktu penelusuran aset hingga penyitaan dan mempengaruhi proses pemeriksaan perkara.
- e. Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap unsur-unsur yang dapat menjadi praktik kecurangan dari terpidana korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat.

### **2. Pendekatan Melalui Jalur Perdata**

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

---

<sup>5</sup> Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 249.

- a. bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana;
- c. adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 38 C. Namun pendekatan melalui jalur gugatan perdata mengandung beberapa kesulitan, yaitu:

- a. Rumit dan mahal karena menyangkut begitu banyak yurisdiksi dan hukum serta harus melibatkan para *lawyers*, akuntan forensik, litigasi di luar negara korban;
- b. Negara korban tidak dapat mengontrol gugatan perdata tersebut karena hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan negara-negara tempat gugatan diajukan;
- c. Negara korban selaku penggugat tidak memiliki jaminan berhasil memenangkan gugatan. Jika hal tersebut terjadi, berarti negara korban telah mengeluarkan banyak uang halal, tetapi tidak mendapatkan uang yang diperoleh secara tidak sah tersebut;<sup>6</sup>
- d. Dalam proses perdata negara korban tidak dapat membekukan aset-aset sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Jadi, kemungkinan besar terjadi aset-aset tersebut telah dipindahkan ke negara lain pada saat gugatan dikabulkan;
- e. Negara korban tidak memiliki kekuatan yang memaksa sebagaimana dimiliki oleh pengadilan pidana untuk membuka semua catatan-catatan mengenai aset-aset tersebut misalnya oleh institusi keuangan.<sup>7</sup>

Terdapat 119 perkara korupsi yang diadili dengan jumlah terdakwa 183 orang. Peneliti Hukum *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Donald Fariz, merinci

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>7</sup> Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 249.

bahwa dari 119 perkara korupsi, 103 perkara dengan 66 terdakwa diadili di Pengadilan Umum, sedangkan 16 kasus dengan 17 terdakwa diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berdasarkan tingkat vonis untuk koruptor, hukuman sebanyak berada di kisaran 1-2 tahun, yaitu 38 terdakwa (22,89%).<sup>8</sup> Berdasarkan laporan pemantauan ICW atas vonis kasus korupsi Semester II Tahun 2010-Semester I 2013, meliputi 344 kasus, dengan jumlah terdakwa sebanyak 756 orang. Total nilai kerugian negara pada tahun 2015 sebesar Rp. 31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran. “Modus penyalahgunaan anggaran sekitar 24 % atau sebanyak 134 kasus dengan nilai total kerugian negara Rp. 803,3 miliar.

Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2005 telah membuat terobosan besar mengenai Pengembalian Kekayaan Negara (*stolen Aset Recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53), sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi. Indonesia sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi sejak lama dan dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi,<sup>9</sup>terdapat

---

<sup>8</sup> Korupsi Didominasi Kalangan Birokrasi, <http://www.kaltengpos.web.id?menu=detailatas&idm=813>, Diunduh pada tanggal 5 Mei 2016 Jam 15.30 WIB.

<sup>9</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Peraturan Penguasa Militer Nomor (No.) Pert/PM/06/1957; Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PERPU/013/158; Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 24 Tahun 1960 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 1961; UU No. 3 Tahun 1971 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Tap MPR No: XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Tap MPR No: VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Implikasi dari Tap MPR No: VII/MPR/2001 adalah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian diundangkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

beberapa ketentuan pengembalian dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Hal yang paling mendasar KAK 2003 adalah kerjasama internasional di bidang perampasan aset (*asset recovery*).<sup>10</sup> Melalui kerjasama internasional, untuk dapat merampas aset hasil korupsi yang melalui lintas batas negara tersebut, dapat dilakukan melalui kerjasama Perjanjian Bantuan Hukum Timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) oleh negara-negara yang tergabung dalam KAK 2003. Pada prinsipnya dapat dilakukan 3 (tiga) bentuk yaitu: Bilateral, Regional, dan Multilateral.<sup>11</sup> Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang merugikan keuangan negara,<sup>12</sup> maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, disamping mengoptimalkan hukum pidana<sup>13</sup>, juga harus menggunakan sarana hukum perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan rezim *civil forfeiture*.

*Civil forfeiture* diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau merampas atau mengambalihkan aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa Negara yang menggunakan *civil forfeiture* secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra teritorialitas.<sup>14</sup> Penyitaan dengan menggunakan *civil forfeiture* lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset

---

Pidana Korupsi; UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003; Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang diikuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sebagaimana diperintahkan oleh Inpres No. 5 Tahun 2004. Lebih lanjut baca Purwaning Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

<sup>10</sup> Chapter V artikel 51 dan 57 UNCAC 2003

<sup>11</sup>Zulkarnain Sitompul, *Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerjasama Internasional*, Artikel dalam Jurnal Forum Keadilan, Nomor 40, Tanggal 13 Februari 2005, hlm. 32.

<sup>12</sup>Juniadi Soewrtojo, 1998, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 135.

<sup>14</sup>Anthony Kennedy, *An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom* "Journal of Money Laundering Control, Vol. 10, No. 1, Tahun 2007, hlm. 144.

dengan tindak pidana, sehingga aset negara dapat diselamatkan meskipun tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia.

*Civil Forfeiture* menggunakan hukum perdata yang standar pembuktian lebih rendah dari pada standar yang dipakai hukum pidana. *civil forfeiture* menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil. Bahkan dalam praktiknya, ditemukan bahwa prosedur *civil forfeiture* dinilai lebih efektif dalam mengambil kembali aset-aset yang dicuri, meskipun prosedur ini tidak luput dari berbagai kelemahan seperti lambat dan biaya tinggi.

Beberapa perbedaan mendasar secara umum antara *civil forfeiture* dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, antara lain <sup>15</sup>:

1. *civil forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana, sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan. Penyitaan dalam proses pidana mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah. *civil forfeiture* dapat dilakukan secepat mungkin begitu adanya hubungan antara dengan tindak pidana;
2. *civil forfeiture* mengguakan standar pembuktian perdata, tetapi dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga lebih ringan dalam melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan;
3. *civil forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap *asset (in rem)*, sehingga pelaku tindak pidana tidak relevan lagi;
4. *civil forfeiture* berguna bagi kasus dalam hal penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak mungkin untuk dilakukan.

*Civil forfeiture* atau *civil recovery* digunakan apabila *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu pemilik aset telah meninggal dunia, berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil, terdakwa

---

<sup>15</sup> Anthony Kennedy (1), 2007, *An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*, 10 (1) *Journal of Money Laundering Control*, hlm. 37.

tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.<sup>16</sup>

Secara umum rezim *civil forfeiture* bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor dibandingkan melalui rezim pidana. Rezim *civil forfeiture* mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini dikarenakan *civil forfeiture* menggunakan rezim hukum perdata yang standar pembuktiannya lebih rendah dari pada standar pembuktian dalam hukum pidana.<sup>17</sup> Selain itu dalam implementasinya, *civil forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang diambil adalah hasil tindak pidana korupsi.<sup>18</sup> Sebagai contoh, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari pelaku korupsi dan membandingkan dengan aset yang dimilikinya. Jika aset tersebut melebihi jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang *legal*.<sup>19</sup>

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan cara yang paling efektif dalam memberantas tindak pidana khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius dengan motif ekonomi seperti korupsi. Kegagalan dalam memberantas infrastruktur ekonomi para pelaku kejahatan dan kegagalan membatasi ruang gerak organisasi kejahatan akan sangat mengurangi efektifitas penuntutan terhadap kejahatan tersebut dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hipotesa ini didasarkan dengan tindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam perkembangannya mengikutsertakan pihak ketiga dalam melakukan pengalihan aset tindak pidana korupsi tersebut dengan tujuan pelaku untuk menghilangkan jejak sehingga perbuatannya tidak dapat diketahui dan menjadikan hasil tindak pidananya merupakan aset legal. Dengan ini

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>18</sup> Anthony Kennedy, 2006, *Designing a Civil Forfeiture System : An Issues List For Policymakers and Legislators*, 13(2) *Journal of Financial Crime*, hlm. 140.

<sup>19</sup> Anthony Kennedy, *Op. Cit.*, hlm. 38.

kedudukan pihak ketiga dalam hak-hak dan kewajibannya terhadap tindakan perampasan aset tersebut harus memiliki kepastian hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dan perlindungannya sehingga tindakan.

Perampasan aset melalui gugatan perdata dengan keadaan seperti disebutkan di atas, hanya dapat dilakukan ketika kerugian keuangan negara telah secara nyata adanya. Gugatan ini diajukan oleh JPN atau instansi yang dirugikan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding. Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan atau hasil dari tindak pidana korupsi. Tersedianya mekanisme perdata Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian negara. Dari ulasan dan uraian tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perampasan aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi melalui *civil forfeiture* ?
3. Bagaimana rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perampasan aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi melalui *civil forfeiture*.
3. Memahami dan menganalisis rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Menambah ilmu pengetahuan dan melengkapi pembendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara khususnya konsep *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan bermartabat. Sehingga memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan bagi pelaku tindak pidana, sehingga memberikan keadilan yang bermartabat bagi pelaku Tindak Pidana korupsi di Bidang Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat sebagai Pembaharuan Pemidanaan Menurut Keadilan Bermartabat. Memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, Penemuan konsep baru atau penemuan teori baru sebagai langkah untuk membuat kebijakan mengenai Pembaharuan Pemidanaan dalam Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat, yang bermanfaat bagi institusi tempat penelitian dilakukan, eksekutif, yudikatif, legislatif.

### E. Kerangka Teori Disertasi

Kerangka teori yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun pemasalahannya (problem), menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia disetujui ataupun tidak disetujuinya, adalah merupakan masukan eksternal (*external input*).<sup>20</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pedoman (guidance) teoritis untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini. Kerangka teori<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Medan, hlm. 129.

<sup>21</sup> Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*. Kebutuhan akan kerangka teori semakin jelas bila dilihat dari fungsinya. *Pertama*, kerangka teori menguraikan variabel-variabel yang diperhitungkan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian dan darinya memberi hasil bagi pemecahan masalah. *Kedua*, memberikan batasan-batasan kepada penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variabel-variabel mana yang harus dipandang sebagai tidak relevan dan karena itu harus diabaikan. *Ketiga*, kerangka teori merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil-hasil penelitian. Bagaimanapun juga arti hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data adalah dengan mengacu kepada kerangka teori. *Keempat*, kerangka teori memberikan premis-premis darimana peneliti dapat mendeduksikan objektif-objektif penelitian. (Bandung :Bina Budaya,1998), hal. 69.

dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan<sup>22</sup>.

Dalam kerangka penelitian (*research*) pembahasan (*analysis*), dan penyusunan laporan-laporan akademis (*academic report*), sering dikemukakan perihal :

1. *Grand theory*,
2. *Medium theory* atau *middle range theory*
3. *Supporting theory* atau *applied theory*<sup>23</sup>

Penelitian hukum dalam tatanan teori ini ingin mengembangkan suatu kajian di bidang hukum tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.<sup>24</sup>


---

<sup>22</sup> Mardalis, 1999, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 41.

<sup>23</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian.*, Ad. 1. *Grand theory* merupakan induk teori atau kerangka teori yang prima dengan sifat dan karakter yang genaral (umum), yang dalam penggunaannya akan berlanjut kepada “*medium theory (teori tengah)* dan *Supporting theory (teori pendukung)*”. Penentuan yang mana yang akan menjadi *Grand theory* tergantung pada fokus kasus dan problem yang sedang dihadapi. ad. 2. *Medium theory* atau *middle range theory* adalah teori tengah pada tataran ini yang dianggap sebagai derifat (jabaran, turunan, implementasi) dari tataran pertama tadi lebih mengintensifkan analisisnya. ad. 3. *Supporting theory* atau *applied theory* adalah teori pendukung untuk mendukung *grand theory* dan *medium theory.*, *Op. Cit.*, hlm. 112-113.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.73.

**Teori yang dipergunakan dalam bentuk skema sebagai berikut:**



### **1. Teori Keadilan Bermartabat sebagai *Grand Theory* (Teori Utama)**

*Grand Theory* (Teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* (teori utama) adalah Teori Keadilan Bermartabat.

Keadilan bermartabat mengkaji sistem hukum, memandang bahwa *volkgeist* atau Pancasila menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari dalam jiwa bangsa. Memeriksa bahan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai bahan hukum dan sistem hukum yang menjadi objek kajian teori keadilan bermartabat.

Kajian dimulai dengan menggali keadilan sebagai tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, terkandung pemikiran *Lex devina*. Dengan tujuan yang harus dikejar oleh sistem hukum yang bersumber pada jiwa bangsa (*volkgeist*). Saling berkaitan dengan pikiran Tuhan (*lex aeterna*) dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) melahirkan hukum positif yaitu sistem hukum berdasarkan Pancasila. Keadilan bermartabat mengungkapkan kaedah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dalam teori keadilan bermartabat, keadilan (*justice*) merupakan tujuan hukum yang sekaligus atau otomatis di dalamnya juga berisi kandungan kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan sebagai nilai yang memiliki kekuatan moral. Pandangan teori keadilan bermartabat tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula<sup>25</sup>.

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, tujuan hukum yaitu keadilan tersebut bertumpu pada gagasan bahwa hukum adalah untuk memanusiakan manusia, sesuai dengan Perjanjian Pertama bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiakan manusia (*nguwongke wong*).

Hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakika dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan<sup>26</sup>.

Teori keadilan bermartabat juga menjelaskan tujuan hukum dalam pengertian keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang ada didalam setiap asas dan kaidah hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lain didalam yang terhimpun dalam suatu sistem dan terhimpun dalam keadilan. Prinsip keseimbangan antara ketiga tujuan hukum sebagai suatu watak hukum adalah asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau suatu sistem hukum berdasarkan

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.


<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, hlm. 93. Lihat juga, Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Bandung.

Pancasila.<sup>27</sup> Dengan adanya Rekonstruksi Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat merupakan upaya pembaharuan pemidanaan dibidang pengembalian kerugian keuangan negara.

Gustav Radburgh mengatakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Prinsip keseimbangan antara ketiga tujuan hukum sebagai suatu watak hukum adalah asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sudikno mertokusumo mengatakan bahwa:

Ketiga unsur diatas seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proposional, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Itu adalah idealnya. Akan tetapi dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur tersebut secara proposional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proposional, maka paling tidak ketiga faktor tersebut seyogyanya ada dalam putusan. “Hukumnya demikian bunyinya harus dijalankan (kepastian hukum)” tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta* : hukum itu kejam tetapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannya yang harus didahulukan.”

Berikut ini adalah Gambar Ruang Lingkup Keadilan Bermartabat yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.



---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Sistem hukum dibentuk tentu dengan tujuan yang jelas. Sebelum mengetahui mengenai tujuan dari sistem hukum maka ada baiknya mengetahui mengenai fungsi dari hukum. Fungsinya adalah sebagai principle of legality atau fuller. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka suatu hukum harus mengandung peraturan yang tidak hanya berupa putusan ad-hoc, peraturan harus jelas diumumkan, sebaiknya tidak ada peraturan yang pasang surut, tidak boleh suatu peraturan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau antara peraturan yang satu dengan yang lain, tidak boleh terlalu menuntut, tidak boleh terlalu sering dirubah, dan harus sesuai dengan undang-undang.

## **2. Teori Penegakan Hukum. Sebagai *Middle Theory* (Teori Tengah)**

Adapun yang akan digunakan sebagai *Middle Theory* (Teori Tengah) dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat mehayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

### **a. Faktor hukum (Undang-undang)**

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

### **b. Faktor penegak hukum**

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

**c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan alat-alat komunikasi yang proporsional.

**d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan)**

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

1. unsur pembuat undang-undang
2. unsur aparat penegak hukum
3. unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>29</sup>

Kondisi hukum masih menjadi pekerjaan rumah, bagi bangsa Indonesia supaya dapat diterima di negerinya sendiri “pelaku korupsi dan mafia hukum” sebuah kalimat yang menjadi polemik bagi anak bangsa dalam menegakkan hukum,<sup>30</sup> di negaranya sendiri seperti apa yang telah diungkapkan dalam UUD 1945. Mencermati pemikiran Loebby Loqman, bahwa dalam praktek penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrited Criminal Justice System*) sebagaimana diatur KUHAP,<sup>31</sup> sehingga kalau systemnya sudah terpadu maka akan menutup kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya pelemahan dalam penegakan hukum.

Memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan komitmen penegakan hukum yang tegas, agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang.

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 4-5.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 4-5

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm, 75

<sup>31</sup> Loebby Loqman, 1991, *Beberapa Ichwal di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Datacom, Jakarta, hlm. 5.

Polisi, Jaksa, hakim, advokat dan masyarakat harus berkomitmen untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan KPK merupakan wujud politik hukum ketata- negaraan guna memberantas “Tindak Pidana Korupsi” yang dianggap sebagai kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip “*equality before the law*“, sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif, hal ini akan merusak tatanan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sekaligus pencederaan terstruktur (kegagalan dalam melaksanakan sistem) yang dapat menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat yang bermoral termasuk masyarakat internasional.

### **3. Teori Pidana sebagai *Applied Theory* (Teori aplikasi)**

Teori Aplikasi adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah Teori Tujuan Pidana.

Menurut Sudarto Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>32</sup>

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang- undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempetahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.<sup>33</sup>

Pidana atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya

---

<sup>32</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.<sup>34</sup> Menurut Satochid Kartanegara dalam hukum pidana mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana yang dikenal terbagi menjadi tiga teori, yaitu:

Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana, yaitu: Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

**a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).**

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana — tidak boleh tidak — tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>35</sup> Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat

---

<sup>34</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>36</sup>

#### **b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)**

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>37</sup> Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

#### **c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)**


Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

---

<sup>36</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita.

## F. Kerangka Pemikiran



## G. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang dilakukan yaitu paradigma konstruktivisme (interpretatif). Paradigma konstruktivisme merupakan Paradigma yang mencoba melihat bahwa kebenaran suatu realitas hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual karena merupakan konstruksi mental manusia, sehingga penelitian yang dilakukan menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.<sup>38</sup> Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam pola kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>39</sup>

Diharapkan dengan model paradigma tersebut nantinya, kajian terhadap konstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang secara komprehensif, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai keadilan bermartabat. Selanjutnya apabila dalam konstruksi pengembangan *civil forfeiture* tersebut tidak memenuhi nilai-nilai keadilan bermartabat, maka promovenda akan melakukan rekonstruksi hukum pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan bermartabat. Intinya, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, bagian dengan kualitas, prestasi dengan kontraprestasi, kesesuaian dengan keadilan bermartabat atau ketaatan hukum, adanya kepastian hukum, perlindungan/proteksi hukum, adanya ketegasan penindakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

### 2. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian adalah *juridis sosiologis*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, *juridis sosiologis* artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang

---

<sup>38</sup> Esmi Warassih, Tanpa Tahun, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Dewi Sartika, Semarang, hlm. 162.

<sup>39</sup> Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.3.

mempola. Pendekatan sosiologis disebut juga dengan pendekatan empiris”.<sup>40</sup> Melalui pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian ini nantinya, peneliti ingin menemukan esensi keadilan dan ketertiban hukum yang seharusnya dihadirkan dalam hukum di Indonesia yang berkaitan erat dengan masalah pengembalian kerugian keuangan negara melalui *civil forfeiture*.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *deskriptif analitis*. Jenis penelitian *deskriptif analitis* bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada dalam hal ini yang ingin ditemukan adalah kepastian hukum dan keadilan secara utuh yang selama ini dalam kaitannya pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan bermartabat.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:<sup>41</sup>

#### a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda
- 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm. 7.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

Korupsi dan mencabut UU No 24 Prp Tahun 1960.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 7) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 9) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- 13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 14) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 15) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- 17) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
  - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
  - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,
  - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban.
  - 24) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 tahun 1958 tanggal 15 April 1958.
  - 25) *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes* 2000
  - 26) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.
  - c. Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>42</sup>

## 5. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk :

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan:

a. Metode Pengumpulan Data Primer

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dilapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>43</sup>

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan.

Sumber data melalui wawancara peneliti temukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam perampasan aset negara melalui *civil forfeiture*. Pihak-pihak yang peneliti wawancarai di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tehnik pengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini di gunakan

---

<sup>43</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>44</sup>

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik).

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).<sup>45</sup>

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

## 6. Analisis data

Pengumpulan data dilakukan meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, koran, laporan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pengembalian aset melalui *civil forfeiture*, serta data primer yang diperoleh langsung dari wawancara narasumber. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif analitis yang menganalisis data primer dan sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>46</sup> Analisis data secara induktif akan digunakan sebagai cara dalam penulisan disertasi.

## H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan REKONSTRUKSI PENGEMBANGAN *CIVIL FORFEITURE* UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

<sup>45</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 155.

<sup>46</sup> H. Zainuddin, *Kerangka, Dalil, Teoritis, Konseptual, dan Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.107.

KEUANGAN NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT belum pernah ada yang meneliti. Penelusuran dilakukan melalui media online maupun penelusuran melalui Perpustakaan beberapa Universitas yaitu Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.

**TABEL 1.1**

**Orisinalitas Penelitian Disertasi**

NO	PENELITI	JUDUL	PERMASALAH	KEBAHARUAN
1.	Ahmad Syafiq, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA, Tahun 2015	Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. <sup>47</sup>	Bagaimana konstruksi ideal sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang berkeadilan substantif berdasarkan nilai-nilai dalam Hukum Pidana Islam?	Berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang Penulis susun, yaitu Khusus membahas tentang Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
2.	Suratno Program Doktor Ilmu	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban	Hal yang menjadikan objek penelitiannya	Penelitian demikian berbeda dengan rencana penelitian disertasi

<sup>47</sup> Ahmad Syafiq, 2015, *Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNISSULA, Semarang.

	Hukum (PDIH) UNISSULA Tahun 2016	Sebagai <i>Whistlebower</i> Dan <i>Justice Collaborators</i> Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan <sup>48</sup>	perlindungan hukum keberadaan saksi dan korban sebagai <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaboratos</i> pada pengungkapan korupsi belum berbasis nilai keadilan.	yang sedang disusun yaitu Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, dan spesifik membahas terkait Pengembangan Civil Forfeiture..
3.	Arif Awaludin, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP Tahun 2011	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi Di	Fokus permasalahan yang di bahas dalam disertasi ini mengacu tentang realitas dan perlindungan hukum terhadap para aparatur sipil negara yang menjadi penyingkap korupsi karena	Berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang Penulis susun, yaitu Khusus membahas tentang Pengembangan <i>Civil Forfeiture</i> Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

<sup>48</sup> Suratno, 2016, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistlebower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNISSULA, Semarang.

		Jawa Tengah) <sup>49</sup>	menyingkap dugaan korupsi di lingkungan birokrasinya.	Dalam Tindak Pidana Korupsi.
4	Muhammad Nurohim, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP Tahun 2011	Rekonstruksi Sanksi Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan	Fokus permasalahan yang di bahas dalam disertasi ini mengacu tentang Sanksi Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	Penelitian demikian berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang disusun yaitu Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, dan spesifik membahas terkait Pengembangan Civil Forfeiture.
5	Sarbudin Panjaitan, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP Tahun 2011	Rekonstruksi Tugas Dan Wewenang BPKP Dalam Perkara Korupsi Berbasis Nilai Keadilan	Hal yang menjadikan objek penelitiannya adalah Tugas Dan Wewenang BPKP Dalam Perkara Korupsi	Berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang Penulis susun, yaitu Khusus membahas tentang Pengembangan Civil Forfeiture

<sup>49</sup> Arif Awaludin, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi Di Jawa Tengah)*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang

				Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
--	--	--	--	---

## I. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini adalah:

Secara prinsip internasional terdapat 2 jenis perampasan.<sup>50</sup> Jenis perampasan yang dimaksud adalah mekanisme perampasan *In Personam* dan mekanisme perampasan *In Rem*. Perampasan *In personam* (perampasan pidana), merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual). Tindakan tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana sehingga dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang akan dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Selain itu, permohonan perampasan aset harus diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum.

Jenis perampasan aset yang kedua adalah mekanisme perampasan *in rem*. Terdapat berbagai macam istilah untuk mekanisme perampasan *In rem*, yaitu *civil forfeiture*, perampasan perdata, *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Inti dari perampasan aset dengan menggunakan mekanisme *In rem* adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang. Mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.

Pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 30 Tahun 1999 Jo UU

<sup>50</sup> Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Dordrecht: Springer, 2006, hlm. 8-11.

Nomor 20 tahun 2001, Pasal 18 ayat (1) huruf (a), diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Perampasan aset melalui gugatan perdata hanya dapat dilakukan ketika kerugian keuangan negara telah secara nyata adanya. Gugatan ini diajukan oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Perampasan aset hasil tindak pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, cenderung membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui beberapa tahapan sampai memperoleh putusan pengadilan yang mengikat. Perampasan aset hasil tindak pidana dikhawatirkan tidak maksimal, sebab lamanya waktu yang dibutuhkan adalah sepanjang proses peradilan sehingga memberikan waktu yang lebih leluasa bagi para pelaku untuk melakukan upaya agar aset yang didapatkan dari tindak pidana tidak dikuasai negara untuk dikembalikan kepada korban ataupun dikembalikan pada kas negara.

Berdasarkan hal tersebut muncullah konsep baru yang dianggap akan lebih efektif dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yaitu perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang bermaksud mempercepat proses perampasan aset dari pelaku tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Richard Posner yang dikemukakan dalam bukunya *Economy Analysis of Law*. Gagasan Posner tentang prinsip efisiensi dipengaruhi oleh teori utilitarian dari Jeremy Bentham yang mengutamakan asas kebergunaan atau kemanfaatan. Salah satu prinsip penting dalam ekonomi yaitu prinsip efisiensi.

Menurut Posner berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Posner mendefinisikan efisiensi “...*the allocation of resource in wich value is maximized*”<sup>51</sup> Posner mendefinisikan efisiensi sebagai “kondisi yang mana sumber dayanya dialokasikan sehingga nilainya (*value*) dimaksimalkan”. Dalam analisis ekonomi, efisiensi dalam hal ini difokuskan kepada kriteria etis dalam rangka pembuatan

---

<sup>51</sup> Richard Posner dalam Murni, *Analisis Ekonomi Terhadap Persaingan Usaha Dalam Undang- Undang. Nomor 5 Tahun 1999*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6 Nomor 1, April 2002, hlm 23.

keputusan-keputusan sosial (*social decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dalam kaca mata Posner berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Penekanan penting dari teori Postner adalah efisiensi harus diletakan dalam kriteria etis dalam pengambilan keputusan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Posner menilik salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekadar keadilan distributif dan korektif. Posner menekan “*pareto improvement*” di mana tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi keadilan dan kesejahteraan sosial<sup>52</sup>.

Pengaturan hukum untuk pencapaian keadilan yang dikemukakan oleh Posner, sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch yang mematrikan kembali nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Ia memandang *Sein* dan *Sollen*, materi dan bentuk sebagai dua sisi mata dari satu mata uang, materi mengisi bentuk, dan bentuk melindungi isi, frase ini melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah “materi” yang harus menjadi isi dari aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan<sup>53</sup>.

Jhon Rawls<sup>54</sup> menyatakan bahwa prinsip keadilan sosial merupakan merupakan dasar untuk menetapkan distribusi prospek untuk mendapatkan barang-barang pokok. Kebutuhan dasar meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal pertama Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional. Kedua Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Tanya Bernard L., Simanjutak Yoan N., Hage Markus Y., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 116 – 117.

<sup>54</sup> Rawls Jhon, *A Theory of Justice-Teori Keadilan; Dasar-Dasar Fisafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019 hlm 116-117.

Berbicara tentang keadilan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sistim nilai, mencakup keseluruhan nilai- nilai secara selengkapnya disusun secara sistimatis-hirarkis, dimulai dari nilai Ketuhanan sampai Keadilan Sosial.

Rancangan Undang-Undang perampasan aset (*civil forfeiture*) telah masuk dalam daftar Program legislasi nasional pada tahun 2009-2014 dan 2014-2019. Munculnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam 2 masa tersebut belum juga berhasil membawa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam pembahasan untuk segera disahkan. Berbeda dengan perampasan aset terhadap pencucian uang (*money laundry*) dari hasil perdagangan black market narkoba yang sering terjadi dan perdagangan gelap lainnya. Pada Undang undang nomor 8 tahun 2010 Konsep pembuktian terbalik dalam perampasan aset berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika maupun Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada dasarnya sama atau sebanding. Hanya saja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki sarana yang cukup lengkap seperti pengaturan mengenai PPATK dan lainnya.

Karena belum adanya UU Perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, maka pembebanan pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi yang menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa terdapat didalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP Bab VI Pasal 66 dan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) tidak diatur. Sesuai dengan Pasal 66 dan 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHAP), melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.

Kewenangan jaksa penuntut umum dalam perkara pengembalian aset yang diperoleh melalui korupsi, Jaksa berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil Tindak pidana korupsi. Apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang disita oleh penyidik merupakan harta yang diperoleh secara sah dari kejahatan korupsi, maka harta kekayaannya tersebut dapat dirampas untuk negara, namun hal tersebut dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi dengan terdakwa Djoko S. Candra atau bahkan kasus yang paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil. Mereka raib seperti ditelan bumi, bahkan sekalipun keberadaannya diketahui namun tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah karena berbagai keterbatasan diplomatik. Padahal aset/harta kekayaan mereka masih ada di Indonesia bahkan mereka masih bisa memperoleh keuntungan dari Bergeraknya usaha-usaha mereka yang berada di Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia tidak bisa menjangkaunya.

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. model *civil forfeiture* menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu *civil forfeiture* merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau

kepada tersangka, sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku meninggal dunia<sup>55</sup>.

Menggunakan teori keadilan bermartabat yang di kutip dalam bukunya Teguh Prasetyo<sup>56</sup> bahwa sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan Pancasila yang memiliki hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga pengaturan sanksi melalui *Civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat yaitu Kejahatan Korupsi bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, dan undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam sila ke 5 tanggung jawab negara selain memberikan kesejahteraan bagi rakyat juga memberikan keadilan sosial, perampasan aset negara yang dilakukan oleh para koruptor menyakiti perasaan bangsa, perasaan rakyat, karena hak rakyat atau bangsa dan Negara dirampas. Maka sanksi-sanksi yang akan diputus oleh majelis hakim kepada Koruptor sebelum adanya tuntutan jaksa menggunakan *civil forfeiture* akan dirasakan tidak adil apabila penyitaan terhadap seluruh aset hasil korupsi tidak dilakukan.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pengaturan Perampasan Aset yang Dimiliki Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui *Civil Forfeiture***

*Civil forfeiture* mengadopsi prinsip pembuktian terbalik dimana para pihak yang merasa keberatan yang harus membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. *Civil forfeiture* adalah gugatan yang bersifat *in rem* yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidananya. Sehingga Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak perlu membuktikan adanya unsure “kerugian keuangan negara” yang merupakan suatu unsur yang cukup sulit untuk dibuktikan dalam persidangan.<sup>57</sup> Dalam gugatan perdata dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) menyebabkan perlunya diadopsi instrument *civil forfeiture* di Indonesia.

<sup>55</sup> Sudarto, Hari Purwadi, Hartiwiningsih 2017. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, jurnal *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1 Januari-Juni 201*. hlm. 111.

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media , Bandung. h. 77-81.

<sup>57</sup> Kuntoro Basuki, “*Pengebalian Aset Korupsi dalam Perspektif Hukum Perdata*”, Jakarta: Seminar Pengkajian Nasional (SPHN), 2007, hlm. 13.

*Civil forfeiture* dianggap bersifat tidak adil, seperti yang terjadi Amerika Serikat tetap mempertahankan penggunaan *civil forfeiture* untuk hukum perkapalan dengan mengeluarkan peraturan yang member kewenangan kepada pemerintah federal dalam hal menyita kapal. *Supreme Court* kemudian juga mendukung penggunaan *civil forfeiture* di Amerika Serikat dalam kasus *Palmyra* yang terjadi di tahun 1827 dimana pengadilan menolak argument pengacara dari si pemilik kapal yang mengatakan bahwa penyitaan dan pengambilalihan kapalnya *illegal* karena tanpa adanya sebuah putusan yang menyatakan pemilknya bersalah. Kasus inilah yang menjadi dasar dari penggunaan *civil forfeiture* di Amerika Serikat.<sup>58</sup> Umumnya pembela-pembela Hak Asasi Manusia (HAM) banyak menentang pelaksanaan *civil forfeiture* karena berkaitan dengan hak yang sampai memiskinkan pelaku dan keluarganya.<sup>59</sup>

Perampasan aset berdasarkan *civil forfeiture* sebagai ratifikasi dari KAK 2003 merupakan model perampasan terhadap harta kekayaan milik pelaku tindak pidana korupsi bahkan bisa sampai memiskinkan pelaku artinya seluruh harta kekayaannya berkemungkinan dapat dirampas. Oleh sebab itu, jika *civil forfeiture* diterapkan di negara Indonesia yang memiliki ideology pancasila bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengeaskan: “Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah”. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini jelas sekali bertentangan dnegan konsep *civil forfeiture* yang bisa merampas seluruh harta milik *koruptor* sampai memiskinkannya.

Kelemahan dari *civil forfeiture* adalah mengenai keterbatasan atau kapasitas dalam mengambil aset hasil tindak pidana. Umumnya, tidak seperti *criminal forfeiture*, *civil forfeiture* hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan kuat terkait dengan sebuah tindak pidana. *Civil forfeiture* adalah sebuah gugatan untuk mendapat kompensasi (*compensatory*) untuk perbaikan kerusakan (*remedial damages*) bukan bersifat

---

<sup>58</sup> Tood Barnett, IOp.cit., hlm.46 dan hlm. 91-92.

<sup>59</sup> Adnan Topan Husodo, *Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2010, hlm. 588.

menghukum pelaku (*punitive*) seperti yang diadopsi oleh rejim *criminal forfeiture*. Sehingga tidak semua kerugian yang dialami pemerintah dari sebuah tindak pidana dapat digantikan oleh instrument *civil forfeiture*.

Kelemahan kelemahan dalam *civil forfeiture* meliputi : *Pertama*, dalam mengimplimentasikan *Civil Forfeiture* dibutuhkan suatu keahlian tersendiri untuk membuat gugatan *Civil Forfeiture* terutama dalam mengidentifikasi aset yang akan digugat dan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya sebuah dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubungan terhadap tindak pidana.

*Kedua*, *Civil Forfeiture* adalah mengenai keterbatasan atau kapasitas dalam megambil aset hasil tindak pidana yang pada umumnya tidak seperti *criminal forfeiture* yang hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan kuat terkait dengan sebuah tindak pidana.

*Ketiga*, *Civil Forfeiture* tidak bertujuan untuk menghukum pelaku sehingga tidak dapat menjerat pelakunya ke dalam ranah hukum pidana tanpa harus melibatkan instrumen *criminal forfeiture*.

### **3. Rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan bermartabat:**

Konsep baru pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dengan *Teori The Imprisonment for Non Payment of Fine*, berasal dari negara Singapura yang diletakan di Kitab Hukum Acara Pidana Singapura, dan *Singapore Customs Act Chapter 70, 119*, yang mengharuskan terpidana membayar kerugian negara. Kerugian Negara yang dimaksud baik denda dari putusan hakim ataupun dari uang pengganti kerugian Negara maka di Negara tersebut di terapkan *The Imprisonment for Non Payment of Fine*, jadi terpidana diberikan hukuman penjara tambahan sesuai *table* besarnya kerugian negara/daerah yang ditimbulkan, yang setara lamanya pidana tambahan dari si pelaku pidana, maka jika itu diterapkan di Indonesia sangat efektif sekali khususnya dalam implementasi uang pengganti kerugian negara/daerah akibat tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipastikan akan membawa efek jera pada koruptor, dan tidak diperlukan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Konsep KUHP pemerintah Kolonial Belanda, menghukum orang dengan pidana harus dengan memberikan pekerjaan didalam penjara dan diberi upah, agar ada pembinaan yang positif dan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana berjalan. Namun konsep Belanda ini ditinggalkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga sasaran dan tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan membuat masyarakat yang pernah mengalami pemidanaan merasa tidak merasakan efek jeranya setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep baru Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi dengan teori *The Imprisonment for Non Payment of Fine* Negara Republik Indonesia diletakkan di KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Banyak dasar hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan perampasan aset para pelaku korupsi. Oleh karena itu, seharusnya setiap APH tidak perlu ragu untuk menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* di Indonesia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap keuangan negara sehingga pengembalian aset negara sudah seharusnya menjadi fokus utama selain fokus terhadap penghukuman si pelaku. Berikut disajikan ketentuan mengenai tindakan perampasan aset dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, lihat tabel1.

**TABEL 1**

**Ketentuan Ketentuan Tindakan Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undang Indonesia**

<b>No</b>	<b>Ruang lingkup Peraturan</b>	<b>Nama Peraturan</b>	<b>Keberlakuan</b>
<b>1.</b>	Peraturan di Bidang Korupsi	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<b>Berlaku</b>
<b>2.</b>	Peraturan di Bidang Pencucian	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan	<b>Berlaku</b>

	Uang	Tindak Pidana Pencucian Uang	
		Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset	Belum Berlaku
		Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang	Berlaku
		Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara: Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya	
3.	Peraturan di Bidang Keuangan Negara	Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	<b>Berlaku</b>
4.	Peraturan di Bidang Hukum Acara (Pidana maupun Perdata)	Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Berlaku
		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Berlaku
		Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg)	Berlaku
		Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	Berlaku
5.	Konvensi Internasional	<i>United Nations Convention against Corruption</i> , 2003 (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006	Berlaku

--	--	--	--

Selain pengaturan di Indonesia, beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC juga telah menerapkan *NCB asset forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di negaranya. Mekanisme ini dapat dibilang sangat efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi karena sifat pembuktiannya yang lebih mudah (menggunakan standar pembuktian perdata) dan waktu untuk mengambil alih/menyita aset lebih cepat. Temuan peneliti setidaknya terdapat beberapa negara yang telah berhasil dalam penerapan peraturan tentang *NCB asset forfeiture* atau pengaturan yang serupa seperti *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**

**Peraturan *NCB Asset Forfeiture* di Berbagai Negara<sup>60</sup>**

**Australia , Inggris, Florida, Georgia, Thailand**

No	Temuan	Judul Peraturan Perundang- undangan	Jenis Peraturan	Pasal Pasal Terkait	Keterangan
1.	<i>NCB Asset Forfeiture</i> di <b>Australia</b>	<i>the Proceeds of Crime Act (POCA) 2002</i>	Undang-Undang	<b>SECT 19 : Restraining orders--property suspected of being proceeds of indictable offences etc.</b> <i>When a restraining order must be made (1) A court with * proceeds jurisdiction must order that: (a) property must not be disposed of or otherwise</i>	Pengaturan ini pernah digunakan dalam kasus Hendra Rahardja di tahun 2005.

<sup>60</sup> Yunus Husein . *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia. hlm.45-55

				<p><i>dealt with by any person; or</i></p> <p><i>(b) property must not be disposed of or otherwise dealt with by any person except in the manner and circumstances specified in the order;</i></p> <p><i>if:</i></p> <p><i>(c) a * proceeds of crime authority applies for the order; and</i></p> <p><i>(d) there are reasonable grounds to suspect that the property is:</i></p> <p><i>(i) the * proceeds of a * terrorism offence or any other * indictable offence, a * foreign indictable offence or an * indictable offence of Commonwealth concern (whether or not the identity of the person who committed the offence is known); or</i></p> <p><i>(ii) an * instrument of a * serious offence; and</i></p> <p><i>(e) the application for the order is supported by an affidavit of an * authorised officer stating that the authorised officer suspects that:</i></p> <p><i>(i) in any case--the property is proceeds of the offence;</i></p> <p><i>or</i></p> <p><i>(ii) if the offence to which the order relates is a serious offence--the property is an * instrument of the offence; and including the grounds on which the authorised officer holds the suspicion;</i></p> <p><i>and</i></p> <p><i>(f) the court is satisfied that the * authorised officer who made the affidavit holds the suspicion stated in the affidavit on reasonable grounds.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>Property that a restraining order may cover</i></p> <p><i>(2) The order must specify, as property that must not be disposed of or otherwise dealt with, the property specified in the application for the order, to the extent that the court is satisfied that there are reasonable grounds to suspect that that property is:</i></p> <p><b>(a) in any case-- * proceeds of the offence; or</b></p> <p><i>(b) if the offence to which the order relates is a * serious offence--an * instrument of the offence. Refusal to make a restraining order</i></p> <p><i>(3) Despite subsection (1), the court may refuse to make a * restraining order in relation to an * indictable offence that is not a * serious offence if the court is satisfied that it is not in the public interest to make the order.</i></p> <p><i>Note: A court can also refuse to make a restraining order if the Commonwealth refuses to give an undertaking: see section 21. Restraining order need not be based on commission of a particular offence</i></p> <p><i>(4) The reasonable grounds referred to in paragraph (1)(d) need not be based on a finding as to the commission of a particular offence.</i></p> <p><i>Risk of property being</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>disposed of etc.</i></p> <p><i>(5) The court must make a * restraining order even if there is no risk of the property being disposed of or otherwise dealt with.</i></p> <p><i>SECT 20 : Restraining orders--people suspected of deriving literary proceeds from indictable offences etc.</i></p> <p><i>When a restraining order must be made</i></p> <p><i>(1) A court with * proceeds jurisdiction must order that:</i></p> <p><i>(a) property must not be disposed of or otherwise dealt with by any person; or</i></p> <p><i>(b) property must not be disposed of or otherwise dealt with by any person except in the manner and circumstances specified in the order;</i></p> <p><i>if:</i></p> <p><i>(c) a * proceeds of crime authority applies for the order; and</i></p> <p><i>(d) there are reasonable grounds to suspect that a person has committed an * indictable offence or a * foreign indictable offence, and that the person has derived * literary proceeds in relation to the offence; and</i></p> <p><i>(e) any affidavit requirements in subsection (3) for the application have been met; and</i></p> <p><i>(f) (unless there are no such requirements) the court is satisfied that the * authorised officer who made the affidavit holds the suspicion or suspicions stated in the affidavit on</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>reasonable grounds.</i></p> <p><i>Property that a restraining order may cover</i></p> <p><i>(2) The order must specify, as property that must not be disposed of or otherwise dealt with, the property specified in the application for the order, to the extent that the court is satisfied that there are reasonable grounds to suspect that that property is any one or more of the following:</i></p> <p><i>(a) all or specified property of the * suspect;</i></p> <p><i>(aa) all or specified * bankruptcy property of the suspect;</i></p> <p><i>(b) all property of the suspect other than specified property;</i></p> <p><i>(ba) all bankruptcy property of the suspect other than specified bankruptcy property;</i></p> <p><i>(c) specified property of another person (whether or not that other person's identity is known) that is subject to the * effective control of the suspect.</i></p> <p><i>Affidavit requirements</i></p> <p><b>(3) The application for the order must be supported by an affidavit of an * authorised officer stating:</b></p> <p><i>(a) if the * suspect has not been convicted of the offence--that the authorised officer suspects that the</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>suspect committed the offence; and</i></p> <p><i>(b) that the authorised officer suspects that the suspect derived * literary proceeds in relation to the offence; and</i></p> <p><i>(c) if the application is to restrain property of a person other than the suspect but not to restrain * bankruptcy property of the suspect-that the authorised officer suspects that the property is subject to the * effective control of the suspect.</i></p> <p><i>The affidavit must include the grounds on which the * authorised officer holds those suspicions.</i></p> <p><i>Refusal to make a restraining order</i></p> <p><i>(4) Despite subsection (1), the court may refuse to make a * restraining order in relation to an * indictable offence that is not a * serious offence if the court is satisfied that it is not in the public interest to make the order.</i></p> <p><i>Note: A court can also refuse to make a restraining order if the Commonwealth refuses to give an undertaking: see section 21.</i></p> <p><b>Restraining order need not be based on commission</b></p> <p><i>of a particular offence</i></p> <p><i>(5) The reasonable grounds referred to in paragraph (1)(d) need not be based on</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<p><i>a finding as to the commission of a particular * indictable offence or * foreign indictable offence (as the case requires). Risk of property being disposed of etc.</i></p> <p><i>(6) The court must make a * restraining order even if there is no risk of the property being disposed of or otherwise dealt with. Later acquisitions of property</i></p> <p><i>(7) The court may specify that a * restraining order covers property that is acquired by the * suspect after the court makes the order. Otherwise, no property that is acquired after a court makes a restraining order is covered by the order.</i></p>	
2.	Pemberlakuan civil forfeiture di Inggris	<i>Proceeds of Crime Act 2002</i>	Undang-Undang (Act)	<p><i>Pasal 240 ayat (1) huruf (b):</i></p> <p><i>Enabling cash property which is, or represents, property obtained through unlawful conduct, or which is intended to be used in unlawful conduct, to be forfeited in civil proceedings before a magistrates' court or (in Scotland) the sheriff and, in certain circumstances, to be forfeited by the giving of a notice.</i></p> <p><i>Pasal 240 ayat (2):</i></p> <p><i>The powers conferred by this Part are exercisable in relation to any property (including cash) whether or not any proceedings have been brought for an offence in connection with the</i></p>	

				<i>property.</i>	
3.	<i>NCB Asset Forfeiture</i> di <b>Florida</b> dengan persyaratan yang lebih ketat	<i>S.B. 1044 Florida Contraban Forfeiture</i>	<i>Senate Bill (approved and signed by Governor Rick Scott on April 2016)</i>	<p><i>Sections 932.7062 shall be known and may be cited as the “Florida Contraband Forfeiture Act.” Section 2. Subsection (1) of section 932.703, Florida Statutes, is amended, a new subsection (2) is added, and present subsections (2) through (8) are redesignated as subsections (3) through (9), respectively, to read: 932.703 Forfeiture of contraband article; exceptions.—</i></p> <p><b>(1) (a) Any contraband article, vessel, motor vehicle, aircraft, other personal property, or real property used in violation of any provision of the Florida Contraband Forfeiture Act, or in, upon, or by means of which any violation of the Florida Contraband Forfeiture Act has taken or is taking place, may be seized and shall be forfeited subject to the provisions of the Florida Contraband Forfeiture Act. A seizure may occur only if the owner of the property is arrested for a criminal offense that forms the basis for determining that the property is a contraband article under s. 932.701, or one or more of the following circumstances apply:</b></p> <p><i>1. The owner of the property cannot be identified after a</i></p>	S.B. 1044 meskipun tidak mengatur ketentuan mengenai diharuskannya ada pemidanaan ( <i>criminal conviction</i> ) namun dalam beberapa kasus mengharuskan adanya penangkapan pelaku sebelum aset atau properti disita. Pengecualian diterapkan pada kasus yang mana pemilik aset atau properti tersebut melarikan diri ( <i>fugitive</i> ), meninggal, atau menjadi informan dalam kasus terkait ( <i>confidential informant</i> ), atau bila aset yang hendak disita berupa uang tunai.

				<p><i>diligent search, or the person in possession of the property denies ownership and the owner of the property cannot be identified by means that are available to the employee or agent of the seizing agency at the time of the seizure;</i></p> <p><i>2. The owner of the property is a fugitive from justice or is deceased;</i></p> <p><i>3. An individual who does not own the property is arrested for a criminal offense that forms the basis for determining that the property is a contraband article under s. 932.701 and the owner of the property had actual knowledge of the criminal activity. Evidence that an owner received written notification from a law enforcement agency and acknowledged receipt of the notification in writing, that the seized asset had been used in violation of the Florida Contraband Forfeiture Act on a prior occasion by the arrested person, may be used to establish actual knowledge;</i></p> <p><i>4. The owner of the property agrees to be a confidential informant as defined in s. 914.28. The seizing agency may not use the threat of property seizure or forfeiture to coerce the owner of the property to enter into a confidential informant agreement. The seizing agency shall return the property to the owner if criminal charges are not filed against the owner and the active criminal</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><i>investigation ends or if the owner ceases being a confidential informant, unless the agency includes the final forfeiture of the property as a component of the confidential informant agreement; or</i></p> <p><i>5. The property is a monetary instrument. For purposes of this subparagraph, the term "monetary instrument" means coin or currency of the United States or any other country; a traveler's check; a personal check; a bank check; a cashier's check; a money order; a bank draft of any country; an investment security or negotiable instrument in bearer form or in other form such that title passes upon delivery; a prepaid or stored value card or other device that is the equivalent of money and can be used to obtain cash, property, or services; or gold, silver, or platinum bullion or coins.</i></p>	
4.	<i>Civil Forfeiture di Georgia</i>	<i>Georgia Uniform Civil Forfeiture Procedure Act (Chapter 16, Title 9 Civil Practice, 2015 Georgia Code</i>	Undang-Undang (Act)	<p>9-16-12</p> <p><b>(a) In actions in rem, the property which is the subject of the complaint for forfeiture shall be named as the defendant. The complaint shall be verified on oath or affirmation by a duly authorized agent of the state in a manner consistent with Article 5 of Chapter 10 of this title. Such complaint shall describe the property with reasonable particularity; state that it is located</b></p>	

				<p><b>within the county or will be located within the county during the pendency of the action; state its present custodian; state the name of the owner or interest holder, if known; allege the essential elements of the criminal violation which is claimed to exist; state the place of seizure, if the property was seized; and conclude with a prayer of due process to enforce the forfeiture.</b></p> <p><i>(3) If real property is the subject of the complaint for forfeiture or the owner or interest holder is unknown or resides out of this state or departs this state or cannot after due diligence be found within this state or conceals himself or herself so as to avoid service, a copy of the notice of the complaint for forfeiture shall be published once a week for two consecutive weeks in the legal organ of the county in which the complaint for forfeiture is pending. Such publication shall be deemed notice to any and all persons having an interest in or right affected by such complaint for forfeiture and from any sale of the property resulting therefrom, but shall not constitute notice to an interest holder unless that person is unknown or resides out of this state or departs this state or cannot after due diligence be found within this state or conceals himself or herself to avoid</i></p>	
--	--	--	--	--	--

				<i>service.</i>	
5.	Pemberlakuan <i>NCB asset forfeiture</i> di <b>Thailand</b>	<i>Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542 Tahun 2015</i>	Undang- Undang  Tahun 1999	<i>Section 49</i>  <b>Under the provision of paragraph one of section 48, in the case where there is evidence to believe that an asset is related to the commission of an offense, the Secretary-general shall forward the case to the prosecutor for consideration to file a petition to the Court to order the forfeiture of such asset for the benefit of the State without delay. In a case where the prosecutor deems that the evidence is inadequate to file a petition to the Court for the forfeiture of the asset, in whole or in part, the prosecutor shall inform the Secretary-general of such inadequate evidence so that he may proceed to obtain additional information. The Secretary-general shall proceed without delay in response to paragraph two and submit additional evidence for the prosecutor to reconsider. Should the prosecutor deem that the evidence is still inadequate to file a petition to the Court for the forfeiture of an asset in whole or in part, the prosecutor shall inform the Secretary-general in order to forward the matter to Arbitrary Committee for consideration. The Arbitrary Committee shall</b>	

				<p><b>deliver the decision within thirty days as from the date of receipt from the Secretary-general. The prosecutor and the Secretary-general shall follow the decision of Arbitrary Committee. When Arbitrary Committee fails to issue a decision within the prescribed time limit, then the prosecutor's determination will be a final.</b></p> <p><b>Where the prosecutor's determination pertaining to paragraph three has been fulfilled then it shall be final. There shall be no more motion against that individual in connection with the same asset unless new crucial evidence has arisen to convince the Court to order the forfeiture of that individual asset to the State.</b></p> <p><b>When the prosecutor has filed a petition to the Court, the Court shall order to post a notice at the Court and have it published for two consecutive days in a local well known newspaper so that individuals who may claim ownership or have a vested interest in the asset can file an objection to the petition to the Court prior to the issuance of an order. In addition, the Court shall send a copy of such notice to the Secretary-general to post at the Office and at the police station where the asset is</b></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p><b>located. If there is an evidence of individual who may claim ownership or has a vested interest in the asset then the Secretary-general shall send a notice to that individual and inform of his rights. The notice shall be delivered via certified registered mail to the individual's last known address.</b></p> <p><b>Notwithstanding paragraph one, under a probable cause to act in order to protect the right of a complainant in the predicate offense, the Secretary-general may forward the matter to the competent official who is investigated the commission of that offense on the undertaking of such law to protect the right of the victim.</b></p>	
--	--	--	--	---	--

**Rekonstruksi Pasal tentang pengembalian keuangan negara dengan model civil**

**Forfeiture berbasis Nilai Keadilan Bermartabat**

**1. Rekonstruksi Norma (Norm Reconstruction)**

Melatar belakangi bahwa pelaksanaan pengembangan civil Forfeiture yang berbasis nilai keadilan bermartabat bahwa landasan filosofis yang penulis rancang untuk mencapai norma adil dan bermartabat adalah menggunakan teori hans kelsen bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah

kondisi social dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum.

Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum. Ini yang kemudian paradigma yang penulis ingin sampaikan, untuk kepentingan yang lebih besar dan bersifat umum diperlukannya norma hukum yang dapat menjerat kekayaan yang didapatkan hasil dari korupsi yang dilakukan oleh seseorang koruptor sehingga tidak diperlukannya ditahap awal dengan *criminal forfeitur* (perampasan pidana ) namun menjadi *Civil Forfeiture* sebagai alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambilalih aset hasil dari tindak pidana korupsi di Indonesia.

*Civil Forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat dimintakan kepada pengadilan daripada *criminal forfeiture*. *Civil Forfeiture* menggunakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*) bukan pemiliknya. Penjelasan yang peneliti narasikan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk rekonstruksi norma hukum sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Rekonstruksi Norma (*Norm Reconstruction*)**

**Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat**

Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
<p><b>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i></b></p>		<p><b>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001</b></p>

<p><b>Undang-Undang No. 20 Tahun 2001</b></p>		
<p><b>1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:</b></p> <p><b>a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk</b></p>	<p><i>(a) Dalam poin a belum menyebutkan pasal mengenai Civil Forfeiture secara jelas dengan mengadaptasi bahasa internasional (internasional wisdom) karena di beberapa negara istilah civil forfeiture sudah digunakan untuk mempermudah dalam segi kodifikasi bahasa korupsi.</i></p> <p><i>(b) Civil Forfeiture lebih efektif dalam upaya pengembalian asset hal ini merupakan perimbangan ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata.</i></p> <p><i>(c) Civil Forfeiture menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambil aset hasil dari tindak pidana (criminal forfeitur) korupsi di Indonesia</i></p>	<p><b>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001</b></p> <p><b>1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:</b></p> <p><b>a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana</b></p>

<p>perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;</p> <p>b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.</p> <p>c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan</p>		<p>korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;</p> <p>b. <i>civil forfeiture</i> (perampasan aset/<i>in rem</i>) dikenakan sebelum terjadinya <i>criminal forfeitur</i> (perampasan Pidana/kriminalisasi) terhadap koruptor / pemilik aset.</p>
--	--	---

<p>untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p><b>d. Pencabutan</b></p> <p>Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p>		<p><b>c. pengajuan permohonan <i>Civil forfeiture</i> bisa dimohonkan kepada pengadilan sebelum <i>criminal forfeiture</i> dilaksanakan.</b></p> <p><b>d. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.</b></p> <p><b>e. Penutupan</b></p> <p>Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu</p>
--	--	---

		<p><b>paling lama 1 (satu) tahun;</b></p> <p><b>f. Pencabutan</b></p> <p><b>Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan</b></p> <p><b>Seluruh atau sebagian</b></p> <p><b>keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh</b></p> <p><b>Pemerintah</b></p> <p><b>kepada</b></p> <p><b>terpidana.</b></p>
--	--	--

## **2. Rekonstruksi Nilai (*Value Reconstruction*)**

Kejahatan Korupsi memberikan dampak sosial yang menyengsarakan rakyat dalam kurun waktu yang panjang ini sangat bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”, dan undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam sila ke 5 tanggung jawab negara selain memberikan kesejahteraan bagi rakyat juga memberikan keadilan sosial, perampasan aset negara yang dilakukan oleh para koruptor menyakiti perasaan bangsa, perasaan rakyat,

karena hak rakyat atau bangsa dan Negara dirampas. Ketidakadilan ini yang kemudian negara perlu campur tangan dengan mendahulukan *Civil Forfeiture* dari pada *Criminal Forfeiture*.

Menurut Alldridge, Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*). Artinya, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, Perampasan *In Rem* merupakan suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana<sup>61</sup>.

*Civil Forfeiture* atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan langkah strategis negara dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mengancam sendi perekonomian bangsa dan keberlangsungan kehidupan bangsa. Penerapan *Criminal Forfeiture* yang dilakukan pada kasus-kasus korupsi belum berkeadilan karena masih adanya peluang bagi koruptor melakukan pidana diatas pidana yakni pengendalian perkara korupsi dengan uang hasil korupsi sehingga hukum bisa dibeli.

Dengan demikian peneliti mencoba menggunakan ide pemikiran filsafat David Hume, Jeremy Bentham (*utility theory*), dan Teguh Prasetyo (Keadilan Bermartabat). Sudut pandang nilai keadilan dan nilai sosial bahwa untuk mencapai kebahagiaan seseorang haruslah bersikap adil sehingga adil lebih dekat juga kepada sosial memberikan kebahagiaan sosial kepada orang lain, hal ini juga disampaikan Hume dengan pemikiran kritis-rasional brilian yang meruntuhkan dasar teori ilmu alam waktu itu. Hume menegaskan bahwa

---

<sup>61</sup> Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi .Volume 3, Nomor 1, Maret 2017. h. 120-121.

sesuatu yang berguna haruslah dapat membawa kebahagiaan bagi individu manusia. Semua keputusan hukum harus menjamin kebahagiaan manusia baik sebagai individu maupun sosial.

David Hume seorang filsuf penting yang sangat mempengaruhi pemikiran Bentham. Prinsip asosiasi merujuk pada hubungan antara ide dan bahasa, hubungan antara ide dengan ide. Sedangkan prinsip kebahagiaan terbesar merujuk pada kebaikan seorang individu. Dilihat dari latar belakang ide-idenya, kita dapat memahami bahwa pemikiran Bentham terinspirasi oleh kebangkitan humanisme zaman itu yang mengagungkan nilai instrinsik martabat kemanusiaan setiap individu-personal. Nilai humanisme tampak menjadi spirit dasar yang melekat erat dalam pemikiran hukum Bentham.

Sebagai pendukung teori kegunaan (*utility theory*), Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang<sup>62</sup>. Di sini hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan harus mempertimbangkan juga sisi konsekuensi positifnya juga. Hukuman harus memerhatikan konsekuensi-konsekuensinya.

Jadi sebuah nilai hukuman individu terhadap tindak kejahatan korupsi bermakna adil apabila secepat-cepatnya proses *civil forfeiture* atau *NCB Asset Forfeiture* dilakukan guna melindungi asset keluarga koruptor yang tidak terindikasi hasil kejahatan korupsi. Dalam hal seseorang memiliki instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset atau harta seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya,, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah

---

<sup>62</sup>Ohoitmur, Y. 1997. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia. hlm.24

diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh Negara melalui suatu prosedur hukum tertentu. Sedangkan sisa harta yang dapat dibuktikan diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya

Dibawah ini tabel rekonstruksi nilai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:

**Tabel 3**  
**Rekonstruksi Nilai (Value Reconstruction)**

NO	Perihal	Narasi Penjelasan
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan <i>wisdom</i> lokal pada sila ke 5 Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dengan <i>wisdom</i> Internasional tentang pentingnya <i>civil forfeiture</i> ( <i>perampasan/penyitaan aset</i> )
2.	Paradigma	Paradigma Konstruktifisme yakni konstruksi ideal dengan menambahkan kata <i>civil forfeiture</i> sebagai pengganti kata perampasan barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
3.	Nilai Rekonstruksi ( <i>Value</i> )	<i>civil forfeiture</i> memberikan langkah yang lebih maju sehingga koruptor tidak dapat bergerak dan leluasa menggunakan hasil korupsinya untuk digunakan sebagai alat penghilangan kasus korupsi.
4.	Rekonstruksi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo</i> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001	<p><b>Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:</b></p> <p>a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak</p>

		<p>bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;</p> <p>b. <i>Civil forfeiture</i> (perampasan aset/in rem) dikenakan sebelum terjadinya <i>criminal forfeitur</i> (perampasan Pidana/kriminalisasi) koruptor / pemilik aset.</p> <p>c. Pengajuan permohonan <i>Civil forfeiture</i> bisa dimohonkan kepada pengadilan sebelum <i>criminal forfeiture</i> dilaksanakan.</p>
5.	Tujuan Rekonstruksi	<p>Dengan <i>civil forfeiture</i> mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara mengembalikan aset negara yang dirampas para koruptor secepat-cepatnya dengan sifat memaksa yang didasarkan konstitusi negara guna kepentingan Negara dan Bangsa.</p>

## J. Penutup

### 1. Simpulan

- 1) Pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 30 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, Pasal 18 ayat (1) huruf (a), diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Perampasan aset melalui gugatan perdata hanya dapat dilakukan ketika kerugian keuangan negara telah secara nyata adanya. Gugatan ini diajukan oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan terhadap terpidana atau

ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

- 2) Rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk *Pertama*, dalam mengimplimentasikan *Civil Forfeiture* dibutuhkan suatu keahlian tersendiri untuk membuat gugatan *Civil Forfeiture* terutama dalam mengidentifikasi aset yang akan digugat dan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya sebuah dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubungan terhadap tindak pidana. *Kedua*, *Civil Forfeiture* adalah mengenai keterbatasan atau kapasitas dalam mengambil aset hasil tindak pidana yang pada umumnya tidak seperti *criminal forfeiture* yang hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan kuat terkait dengan sebuah tindak pidana. *Ketiga*, *Civil Forfeiture* tidak bertujuan untuk menghukum pelaku sehingga tidak dapat menjerat pelakunya ke dalam ranah hukum pidana tanpa harus melibatkan instrumen *criminal forfeiture*.
- 3) Untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat yaitu Kejahatan Korupsi memberikan dampak sosial yang menyengsarakan rakyat dalam kurun waktu yang panjang ini sangat bertentangan dengan sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia”, dan undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pancasila sebagai fundamental norm yang melahirkan sila ke lima sebagai perwujudan tanggung jawab negara selain memberikan kesejahteraan bagi rakyat juga memberikan rasa keadilan sosial, perampasan aset negara yang dilakukan oleh para koruptor menyakiti perasaan bangsa, perasaan rakyat, karena hak rakyat atau bangsa dan Negara dirampas. Nilai (*Value*) dari Rekonstruksi yaitu *civil forfeiture* memberikan langkah yang lebih maju sehingga koruptor tidak dapat bergerak dan leluasa menggunakan hasil korupsinya untuk digunakan sebagai alat penghilangan kasus korupsi. Rekonstruksi norma yaitu Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sehingga

menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam rekonstruksi norma pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 setelah di rekonstruksi berbunyi; Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b) *civil forfeiture* (perampasan aset/*in rem*) dikenakan sebelum terjadinya *criminal forfeitur* (*perampasan Pidana/kriminalisasi*) terhadap koruptor / pemilik aset. c) pengajuan permohonan *Civil forfeiture* bisa dimohonkan kepada pengadilan sebelum *criminal forfeiture* dilaksanakan. d) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.e) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; f) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

## 2. Saran

- a. Diharapkan pengaturan terhadap perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 18 dengan memberlakukan *civil forfeiture* agar dapat melegalkan perampasan seluruh aset milik si pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dengan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang menjadi pembuktin terbalik yang bersifat murni.
- b. Diharapkan agar keahlian aparat penegak hukum di Indonesia menggunakan *civil forfeiture* yang bertujuan untuk lebih serius memiskinkan para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi.

- c. Diharapkan dalam hal perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan *civil forfeiture* untuk di bentuk suatu lembaga tersendiri yang bertujuan dalam hal perampasan aset yang dilakukan oleh para koruptor di Indonesia.

### **3. Implikasi Kajian Disertasi**

Hasil studi ini membawa implikasi kajian secara paradigmatic, teoritik maupun praktis.

#### **a. Implikasi Paradigmatik**

Pada ranah paradigmatic, studi ini dapat memberikan penguatan mengenai Rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

#### **b. Implikasi Teoritik**

Secara teoritik bahwa hasil penemuan baru dari penelitian yang diperoleh mengenai Rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat merumuskan teori baru, yakni: *Theory Integrated Protective Justice System* adalah sistem Pemasyarakatan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan, namun lebih mengedepankan pengembalian kerugian keuangan yang telah di lakukan pelaku tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor merupakan langkahdan terobosan baru dalam memberantas tindak pidana korupsi. Banyak terdakwa kasus korupsi masih dapat menikmati banyak fasilitas, meskipun telah berstatus sebagai narapidana. ketika pidana penjara sudah dirasakan tidak efektif dan tidak menjerakan koruptor, perlu terobosan baru dan tindakan konkret. Sanksi pidana pemiskinan koruptor dirasa perlu diterapkan dalam beberapa kasus korupsi dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

**c. Implikasi Praktis**

Pada ranah praktis, hasil studi ini sangat penting menjadi acuan dalam pengembangan *civil forfeiture* yang bertujuan untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara.